

BAB 1

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai hukum lingkungan Indonesia tidak terlepas dari sejarah pada masa pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dimana pada masa itu juga sudah terdapat hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup pada masa penjajahan masih berbentuk hukum lingkungan hidup klasik yang ditandai dengan sifat sektoralnya dan berorientasikan pemakaian atau *use-oriented*. Hukum lingkungan hidup Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (*environment-oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan hidup internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya deklarasi Stockholm 1972 (*the Stockholm declaration of 1972*). Perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan hidup internasional.¹

Permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Persoalan lingkungan hidup bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai sifat lingkungan hidup yang memiliki multi mata rantai relasi

¹ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 1

yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Apabila satu aspek dari lingkungan hidup terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan dan kurang memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Bagi Indonesia sebagai negara yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan berorientasi kepada pembangunan lingkungan hidup.

Pada mulanya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, akan tetapi, saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia menjadi salah satu penyebab yang sangat signifikan bagi permasalahan-permasalahan di lingkungan hidup.² Permasalahan lingkungan yang umumnya terjadi sebagai akibat dari kelalaian manusia antara lain berupa masalah sampah, banjir, kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan hidup.

² N.H.T.Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta. Hlm 1

Sebagian besar kota di Indonesia menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang sangat kompleks, salah satu kota yang menghadapi permasalahan serupa yaitu Kota Yogyakarta. Perkembangan dan pertumbuhan kota yang signifikan setiap tahunnya dapat dilihat dari pesatnya pembangunan hotel dan semakin padatnya pemukiman di Kota Yogyakarta. Perkembangan dan pembangunan tanpa pengarah dan perencanaan yang terprogram dapat memunculkan berbagai permasalahan lingkungan di Kota Yogyakarta. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Suharko, ketua *sociologi reseach center (SOREC)*, ia menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta semakin berkurang. Setiap hari Yogyakarta semakin padat oleh pembangunan.³ Contohnya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yang menyebabkan semakin sempitnya lahan tanah yang ada di Kota Yogyakarta dan juga semakin sempitnya ruang publik bagi masyarakat setempat untuk beraktivitas. Lahan yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian, tanah yang seharusnya menjadi tempat berdirinya rumah penduduk, menjadi alam lestarnya budaya-budaya lokal justru semakin hari - semakin terancam oleh pembangunan apartemen dan hotel berbintang. Selain itu akibat negatif yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan yaitu adanya ketidakseimbangan kebutuhan air antara hotel dan warga khususnya warga di sekitar hotel tersebut.⁴

³ <http://www.balairungpress.com/2015/04/jogja-sold-out-refleksi-tata-ruang-di-yogyakarta/> diakses 21 maret 2019

⁴ http://www.kompasiana.com/imamso/kondisi-jogja-saat-ini-jogja-ora-didol_5643004e557b6170048b4569 diakses 21 Maret 2019

Tingginya penggunaan air tanah yang tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat membuat muka air tanah terus menurun. Terlebih imbuhan masuk air tidak lebih besar dari air yang disedot dan diambil. Amrta *Institute* merilis ada lima kecamatan di Kota Yogyakarta dengan tingkat kerawanan paling tinggi secara berturut-turut. Yakni Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis dan Umbulharjo. Data dari Amrta *Institute*, setiap tahun, kecamatan-kecamatan tersebut di atas mengalami defisit antara 400 ribu – 2,7 juta meter kubik air tanah. Sementara itu diketahui lebih dari 80 persen air PDAM berasal dari air tanah. Air tanah juga menjadi sumber air untuk bangunan skala besar komersial, seperti hotel.⁵

Permasalahan lain yang sangat mencolok yang terjadi di Kota Yogyakarta ini adalah masalah transportasi, dimana masih sering ditemuinya kemacetan-kemacetan terutama di kawasan pusat, seperti di daerah jalan Malioboro yang dijadikan sebagai pusat perkonomian. Secara tidak langsung memberi dampak bagi permasalahan transportasi, karena banyak ditemukan kendaraan-kendaraan yang parkir secara *on street* karena terbatasnya lahan parkir yang ada. Kendaraan-kendaraan yang parkir secara *on street* ini yang menyebabkan kemacetan di jalan Malioboro. Banyaknya volume kendaraan yang melintas juga menyebabkan kawasan pusat ini rentan terhadap kemacetan.⁶

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/16/walhi-yogyakarta-jika-tidak-dikontrol-defisit-air-di-yogya-bakal-terus-terjadi> diakses 16 Maret 2017

⁶ <https://annisamuawanah.wordpress.com/2013/07/31/potensi-dan-permasalahan-kota-yogyakarta/> diakses 21 Maret 2019

Persoalan lingkungan hidup dewasa ini merupakan persoalan yang sangat serius sehingga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun dari masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut ialah dengan melakukan pembenahan terhadap hukum lingkungan di Indonesia. Perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan pun terus dilengkapi dalam rangka pembangunan berkelanjutan, namun pemahaman tentang hukum lingkungan sebagai disiplin ilmu hukum belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya.⁷

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembenahan terhadap lingkungan hidup di tingkat nasional dibentuklah kebijakan pengelolaan lingkungan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menyatakan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ketiga, airlangga university press, Surabaya, hlm. 1.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini mengintruksikan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), rumusan pengertiannya dicantumkan secara yuridis dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menentukan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan penting di Indonesia melalui pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan aspek penataan ruang dan lingkungan hidup berkaitan dengan hampir semua kegiatan dalam hidup manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan tata ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan penataan ruang yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik yang berujung pada kerusakan lingkungan akibat pembangunan.

Salah satu cara untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup ialah melalui penataan ruang. Apabila berbicara dalam konteks tata ruang dan penataan ruang, “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep dan pengertian dengan

penekanan tertentu. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa ruang yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 yang dimaksud dengan tata ruang ialah wujud struktural ruang dan pola ruang. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan pengertian penataan ruang menurut D. A. Tisnaamidjaja adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.⁸

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa implikasi bagi perkembangan pengelolaan lingkungan hidup pada perubahan yang sangat mendasar. Hampir seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama di luar bidang tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah daerah termasuk bidang lingkungan hidup. Dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah telah banyak mengubah berbagai kewenangan dibidang lingkungan hidup yang semakin terbatas di tingkat

⁸ H Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 23.

pemerintahan pusat dan provinsi, akan tetapi sebaliknya, untuk pemerintahan kabupaten/kota kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih besar.⁹

Dengan adanya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan yang terjadi, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakannya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta agar dapat mengatasi permasalahan penataan ruang yang apabila tidak diperhatikan akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang diundangkan di lembaran daerah pada tanggal 2 Februari 2015 tersebut merupakan penjabaran dari peraturan daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Yogyakarta Tahun 2010-2029, tujuannya untuk memberikan acuan atau pedoman yang lebih operasional dalam penataan ruang dan pengendalian tata ruang. Peraturan Dearah No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Zonasi Wilayah Kota Yogyakarta ini lebih detail dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang (RT/RW) Yogyakarta, dengan harapan pemerintah dan masyarakat sepaham dimana di ruang-ruang tertentu dapat

⁹ *Ibid.* hlm. 78.

dimanfaatkan masyarakat dengan ada kepastian dan pastinya terhindar dari kerusakan dan perusakan lingkungan.¹⁰

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta merupakan salah satu upaya untuk melindungi lingkungan dari segi yuridis, namun permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan di daerah kota Yogyakarta masih saja terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penataan

¹⁰ <http://jogjadaily.com/2015/05/pedoman-tata-ruang-kota-yogyakarta-perda-no.-1-tahun-2015> diakses 27 april 2019

ruang berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Lingkungan di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta terkait dengan perlindungan lingkungan melalui penataan ruang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (satu) di bidang hukum.
- b. Para pembentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebagai saran dalam membentuk peraturan daerah agar tidak terjadi permasalahan lingkungan dengan penataan ruang.
- c. Masyarakat sebagai pengetahuan tambahan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Kota Yogyakarta” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Hal ini dapat di buktikan dengan

membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, sebagai berikut :

1. Judul skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta

a. Identitas penulis

Nama : Lutfi Kristiana Palupi

NPM : 10405241010

Program studi : Pendidikan Geografi

Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

b. Rumusan masalah

1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta?

c. Tujuan penelitian

1) Untuk Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta

d. Hasil penelitian

Kecamatan Ngampilan merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kecamatan Ngampilan terletak di sebelah barat laut Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 0,82 km² dan dilalui oleh Sungai Winongo. Sebagian wilayahnya merupakan

daerah permukiman, perkantoran, dan pertokoan. Kecamatan Ngampilan terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan. Kelurahan Ngampilan memiliki 13 RW dan 70 RT, sedangkan Kelurahan Notoprajan memiliki 8 RW dan 50 RT. Secara astronomis Kecamatan Ngampilan terletak pada $7^{\circ} 47' 44''$ - $7^{\circ} 48' 32''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 21' 13''$ - $110^{\circ} 21' 44''$ Bujur Timur, dan terletak pada ketinggian 114 meter dari permukaan laut. Secara administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Ngampilan adalah sebagai berikut. 1) Sebelah Utara : Kecamatan Gedongtengen; 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Mantrijeron; 3) Sebelah Timur : Kecamatan Gondomanan dan Kraton; dan 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wirobrajan

2. Judul skripsi: Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)

a. Identitas penulis

Nama : Rudy Arlansyah

NPM : 1212011299

Program studi : Ilmu hukum

Universitas : Bandar Lampung

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan?
- 2) Faktor-faktor apakah penghambat dalam Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan?

c. Tujuan penelitian

- 1) Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan

d. Hasil penelitian

- 1) Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:
 - a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta pressure groups, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan

- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

3. Judul skripsi: Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Pasal 29 Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

a. Identitas penulis

Nama : Risty Zahrotul Aini
NPM : 10340072
Program studi : Ilmu Hukum
Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Rumusan masalah

- 1) Apakah pemerintah Kota Yogyakarta Sudah mengimplementasikan ketentuan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang diamanatkan pasal 29 undang undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?

- 2) Tujuan penelitian

Menjelaskan implementasi ketersediaan tata ruang terbuka hijau di Yogyakarta ditinjau dari undang undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3) Hasil penelitian

Berdasarkan uraian analisis bab sebelumnya hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau public di kota Yogyakarta belum sesuai dengan pasal 29 undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ini dibuktikan dengan dengan data dari badan perencanaan pembangunan daerah kota Yogyakarta bahwa RTH public kota Yogyakarta sebesar 17,16% (357,72 Ha) dari luas kota Yogyakarta yaitu sebesar 3350,01 Ha maka dengan ini RTH publik memiliki kekurangan 2,84% (650 Ha).

F. Batasan konsep

1. Perlindungan lingkungan hidup

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Ruang

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan pengertian ruang yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

3. Penataan ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹¹

4. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota)

5. Rencana detail tata ruang

Dalam pasal 1 angka 22 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta menyatakan bahwa; Rencana detail tata ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota Yogyakarta.

6. Peraturan Zonasi

¹¹ pasal 1 angka 6 peraturan daerah kota Yogyakarta No. 1 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kota Yogyakarta

Dalam pasal 1 angka 19 yang dimaksudkan dengan peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta .

3. Metode pengumpulan data

A. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

B. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang perlindungan lingkungan hidup yang terdiri dari pengertian, ruang lingkup, asas dan tujuan, serta fungsi dan manfaat lingkungan hidup. Selain itu dibahas juga tentang penataan ruang dan zonasi kota, serta hasil penelitian yang konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA